

**BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
SITI MAYMANATUN NISA
NIM. 1118062

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
SITI MAYMANATUN NISA
NIM. 1118062

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maymanatun Nisa

NIM : 1118062

Judul Skripsi : Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat
Muslim Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2022

Yang Menyatakan,



SITI MAYMANATUN NISA
NIM. 1118062

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Maymanatun Nisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Siti Maymanatun Nisa

NIM : 1118062

Judul Skripsi : **Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 1 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **SITI MAYMANATUN NISA**
NIM : **1118062**
Judul Skripsi : **BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Rabu 6 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NITK. 19941224202001D1020

Pekalongan, 27 April 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطرة : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. **جماعة** : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1.	اَ ل	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اَ ي	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِ ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُ و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik..Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Bapak dan Ibuku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.
2. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus menjadi orang tua penulis selama di IAIN Pekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Siti Darma Mar'atus Sholihah, Dian Ayu Nadiyah, Riskha Shofiyana, Mar'atul Ulfa, Ihza Maulina, Farakhatul Fadhila, Melly Fitriyah, Sofiatun Nufusul Karimah, Ika Putri Hastanti dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
6. Almamaterku IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

ABSTRAK

Siti Maymanatun Nisa. NIM. 1118062. 2022. Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Skripsi Fakultas Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengalihan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum melalui penetapan di pengadilan. Pengangkatan anak marak terjadi sehingga menimbulkan suatu budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat dan tidak melalui proses penetapan di Pengadilan. Fenomena pengangkatan anak tersebut dikategorikan suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai prosedur pengangkatan anak menurut hukum karena tidak melalui penetapan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor penyebab pengangkatan anak, akibat hukum, serta menganalisis budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Melalui riset yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penyebab pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh *mind* (pola pikir), *self* (diri), dan *society* (berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat) yang berkembang di masyarakat. (2) Akibat hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang menyebabkan tidak ada kepastian hukum yang jelas karena tidak dilakukan sesuai prosedur hukum pengangkatan anak. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terjadi pengalihan *nasab* anak terhadap orang tua angkat antara orang tua angkat dan anak angkat yang tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menimbulkan anak angkat kedudukannya seperti anak sah dari perkawinan orang tua angkat. (3) Budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul dibangun berdasarkan beberapa unsur yaitu nilai, pola pikir, keyakinan, sikap yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi hukum pengangkatan anak.

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus menjadi orang tua penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus, Aamiinn.
6. Pihak Kecamatan Watukumpul, masyarakat, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiinn.

Pekalongan, 17 Maret 2022

Penulis,


Siti Maryamanatun Nisa

NIM. 1118062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik.....	19
1. Budaya Hukum	19
2. Interaksionisme Simbolik	24
B. Kerangka Konseptual	28
1. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	28
2. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	37

BAB III KONDISI UMUM MASYARAKAT DAN PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

A. Kondisi Umum Masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	42
1. Letak Geografis Kecamatan Watukumpul.....	42
2. Potensi SDM dan SDA di Kecamatan Watukumpul	43
B. Religiutas Masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	47
C. Realitas Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	48

BAB IV ANALISIS BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

A. Penyebab Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	70
1. <i>Mind</i> (Pola Pikir)	70

2. <i>Self</i> (Diri)	80
3. <i>Society</i> (Berkembang Menjadi Kebiasaan di masyarakat)	81
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	82
1. Terhadap Anak Angkat	83
2. Terhadap Orang Tua Angkat	84
3. Terhadap Orang Tua Kandung	85
C. Representasi Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	88
1. Nilai	90
2. Pola Pikir.....	91
3. Keyakinan	94
4. Sikap	95
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pengetahuan Informan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Hukum Pengangkatan Anak	3
Tabel 3.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Watukumpul	44
Tabel 3.2	Mata Pecaharian Masyarakat di Kecamatan Watukumpul	46
Tabel 3.3	Profil Informan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	65
Tabel 4.1	Indeks Pengetahuan dan Praktek Informan Pelaku Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	72
Tabel 4.2	Indeks Pemahaman Informan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman pengumpulan data
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat permohonan izin memperoleh data
- Lampiran 4 Surat keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu perbuatan hukum yaitu pemindahan kekuasaan terhadap anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik berupa kekuasaan merawat, membesarkan, mendidik, maupun pendidikan anak angkat dengan proses peradilan melalui produk hukum berupa penetapan pengadilan. Pengangkatan anak menjadi budaya hukum yang tumbuh di masyarakat.¹ Fenomena pengangkatan anak marak terjadi di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Proses pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang hanya didasarkan pada kesepakatan bilateral antara orang tua kandung dan orang tua angkat, bukan melalui proses penetapan pengadilan. Proses pengangkatan anak tersebut sudah menjadi hal lumrah dan sudah berkembang di masyarakat. Fenomena pengangkatan anak tergolong dalam perbuatan yang melanggar hukum karena bukan melalui penetapan pengadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara pengangkatan anak sesuai dengan undang-undang.² Pengangkatan anak harus dilakukan

¹ Nurdin Bakry and Younral Arnas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6, No. 2 (2018): 316. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3961>

² Surjanti Sarjanti, "Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara *Illegal*", *Jurnal Yustitiabelen*, 1, No. 1, (2015), 78. <http://yustitiabelen.ejournal.web.id/index.php/yustitia/article/viewFile/4/4>

melalui penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

“Permohonan pengangkatan anak yg telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”

Praktik pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan tumbuh menjadi budaya hukum yang ada di masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Lawrence Friedman, budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui sikap dan tindakan suatu masyarakat, beserta nilai-nilai yang dianutnya dalam menanggapi tindakan hukum. Sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum, budaya hukum dapat diidentifikasi berdampak positif maupun negatif terhadap perilaku manusia ketika berhadapan dengan hukum.³ Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sikap hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat tersebut.

Penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 15 kasus pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Mayoritas motivasi yang memicu dalam pengangkatan anak bersumber dari dorongan untuk memiliki anak kandung dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua kandung sehingga menimbulkan rasa tolong-

³ Arista Windi, “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Uniski*, 6, No. 1, (2017): 54. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48>

menolong untuk menafkahi dan membiayai kehidupan yang diinginkan anak sehingga dapat lebih baik.

Tabel 1.1
Indeks Pengetahuan Informan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Hukum Pengangkatan Anak

No	Informan	Hukum Positif
1	Bapak S dan Ibu N	Tidak Mengetahui
2	Bapak S dan Ibu K	Tidak Mengetahui
3	Bapak E dan Ibu N	Tidak Mengetahui
4	Bapak R dan Ibu S	Tidak Mengetahui
5	Bapak H dan Ibu R	Mengetahui
6	Bapak AM dan Ibu M	Mengetahui
7	Bapak D dan Ibu D	Tidak Mengetahui
8	Bapak U dan Ibu Z	Tidak Mengetahui
9	Bapak H dan Ibu Y	Tidak Mengetahui
10	Bapak T dan Ibu D	Mengetahui
11	Bapak T dan Ibu T	Tidak Mengetahui
12	Bapak M dan Ibu R	Tidak Mengetahui
13	Bapak R dan Ibu R	Tidak Mengetahui
14	Bapak U dan Ibu M	Tidak Mengetahui
15	Bapak H dan Ibu S	Tidak Mengetahui

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

Penelitian di lapangan menunjukkan pengetahuan informan pelaku pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul terhadap hukum positif pengangkatan anak masih sangat rendah. Seperti terlihat dari tabel di atas, dari 15 pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang diteliti, 12 informan tidak mengetahui dan tidak

memahami tata cara dan persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 3 informan tersebut mengetahui tentang prosedur hukum pengangkatan anak yang memerlukan penetapan di pengadilan, tetapi memilih untuk tidak pergi ke pengadilan karena prosesnya dianggap rumit dan memakan waktu. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat mengenai hukum pengangkatan anak masih sangat rendah sehingga timbul suatu budaya hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Menurut Pasal 171 h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:⁴

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”

Anak angkat berbeda dengan anak kandung. Menurut hukum Islam, dilarang untuk mengangkat anak dengan mengalihkan *nasab* ayah kandung kepada ayah angkat. Larangan mengalihkan *nasab* tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

“Prinsip pengangkatan anak, meliputi:

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat;

⁴ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2006,) 90.

- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
- e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Proses pengangkatan anak didasarkan pada keinginan untuk mengasuh dan membantu orang tua kandung agar anak dapat menjadi mandiri di masa depan. Anak angkat tetap menjadi mahram dari keluarga ayah kandungnya dan larangan perkawinan itu berlaku dan tetap diwariskan dari ayah biologisnya. Jika anak angkat akan menikah, maka wali tetap menjadi ayah biologis.

Pengangkatan anak semakin berkembang di masyarakat. Regulasi pengangkatan anak di Indonesia mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Setelah mengajukan permohonan pengangkatan anak menurut tata cara hukum dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disahkan melalui suatu penetapan pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap demi kepentingan terbaik bagi anak yaitu kesejahteraan dan perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor atau menggali dan menganalisis representasi budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Sehingga dari uraian

permasalahan yang telah dikemukakan di atas mendorong minat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana akibat hukum adanya pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana representasi budaya hukum dari pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplor mengenai penyebab terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
3. Menganalisis representasi budaya hukum dari pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan *Hadhanah* atau pengangkatan anak.
- b. Mengembangkan pengetahuan hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan *khazanah* teoritis hukum, khususnya budaya hukum pengangkatan anak, sehingga menjadi struktur teoritis yang dapat dikembangkan secara ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Salah satu acuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai pengangkatan anak.
- b. Menjawab isu hukum mengenai prosedur pengangkatan anak sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penggalian informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang relevan dengan meninjau literatur tentang permasalahan pengangkatan anak dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda, antara lain: *Pertama*, skripsi M. Deby Sahdan Al- Faizi, (2016) dengan judul “Pengangkatan Anak (Studi di

Masyarakat Duren Tiga)”.⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami perilaku keluarga yang mengadopsi anak. Apakah status sosial mempengaruhi metode adopsi, metode adopsi anak migran dan keluarga adat di Duren Tiga, dan dampak hukum dari tradisi adopsi di Duren Tiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga Duren Tiga percaya bahwa anak angkat dan anak kandung memiliki keadaan yang berbeda. Tindakan pengangkatan anak di Duren Tiga menunjukkan bahwa tidak ada tradisi khusus adopsi. Kebanyakan mengadopsi anak dari kerabat dekat. Persamaan studi mengkaji praktik pengangkatan anak di masyarakat. Perbedaan antara studi tidak membahas adopsi ilegal anak. Di sisi lain, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan metode penelitian yuridis sosiologis budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang.

Kedua, skripsi Riki Rivanda Saputra, (2020) dengan judul: “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)”⁶ Penelitian lapangan (*field research*) bersifat pendekatan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa prosedur adopsi wajib sejalan dengan prosedur hukum untuk adopsi anak, di mana anak angkat tidak dapat diwarisi berdasarkan hukum Syariah. Persamaan

⁵ M. Deby Sahdan Alfaizi, “*Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42468>.

⁶ Riki Rivanda Saputra, “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pengangkatan Anak*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung, 2020. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11701/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

penelitian melihat adopsi anak. Penelitian Riki Rivanda secara berbeda menganalisis hukum positif dan hukum Islam tentang prosedur pengangkatan anak. Penelitian ini tidak membahas tentang adopsi anak secara ilegal dan budaya hukum di masyarakat. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Ketiga, skripsi Yunita Sari, (2016) dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan Anak secara *Illegal* Menurut Hukum Islam”⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan pendekatan penelitiannya adalah hukum dan syariah. Penelitian menunjukkan apakah perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan karena tidak diperintahkan oleh pengadilan, tidak memenuhi keabsahan atau legalitas undang-undang. Ideologi Islam menggulingkan adopsi ilegal adalah tindakan yang menghancurkan hubungan kekerabatan antara anak yang dipindahkan dan orang tua kandungnya. Perbedaan Penelitian Yunita Sari melakukan penelitian tentang perlindungan hukum anak angkat ilegal menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

⁷ Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2625/1/Yunita%20Sari.pdf>.

Keempat, Skripsi Natasha Anindythia, (2018) dengan judul “Penggangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara”.⁸ Penelitian tersebut bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa persetujuan putusan pengadilan mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, yang berarti apabila dikemudian hari timbul masalah atau timbul perselisihan antara para pihak, para pihak tidak dapat saling menggugat di pengadilan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak dapat digugat di pengadilan, dan masih ada beberapa akibat hukum lainnya. Dalam hal perlindungan, anak angkat memiliki status hukum. Perbedaan Kajian Natasha Anindhytia tentang anak angkat di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti budaya hukum pengangkatan anak secara *illegal* pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang.

Kelima, Jemy Manueke, (2016), dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak Secara *Illegal* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.⁹ Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur tentang

⁸ Natasha Anindythia, “Penggangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8229>.

⁹ Jemy Manueke, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak secara *Illegal* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex et Societaris*, IV, No. 2, (2016):12-19. <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11197>

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Perbedaan penelitian Jemy Manueke adalah mengkaji pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku pengangkatan anak secara *illegal* sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti budaya hukum pengangkatan pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemasang.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori budaya hukum dan teori interaksionisme simbolik dikaitkan dengan konsep pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum Islam. Budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui sikap dan tindakan suatu masyarakat, beserta nilai-nilai yang dianutnya dalam menanggapi tindakan hukum. Otje Salman mengemukakan bahwa budaya hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum.¹⁰ Keberadaan budaya hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat tentang bagaimana mengadopsi anak.

Inti dari interaksi simbolik adalah aktivitas dengan ciri khas manusia seperti komunikasi dan pertukaran simbol yang bermakna dalam menguasai

¹⁰Anna Silviana. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah", *Jurnal Pandacte*, 7, No. 1, (2012): 118. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7il.2371>

fenomena masyarakat. Menurut Herbert Blumer, peneliti perlu melakukan observasi langsung atau partisipatif. Dalam teori interaksionisme simbolik, interaksi sosial sebagai sarana perilaku manusia sangatlah penting. Prinsip utama dalam teori interaksionisme simbolik adalah bahwa segala sesuatu tentang perilaku manusia, masyarakat dan dari mana asalnya berorientasi empiris. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, seorang peneliti dalam melakukan observasi menggunakan 2 metode antara lain:¹¹

- a. Melakukan eksplorasi atau pencarian ke tingkat deskripsi yang menciptakan konsep-konsep inspirasional. Peneliti mendekati objek atau subjek untuk mengidentifikasi dan memperoleh konteks empiris tertentu yang bersifat konkret.
- b. Peneliti diharuskan untuk memverifikasi informasi terhadap bukti empiris yang konkret.

Asas interaksi simbolik adalah aktivitas yang memiliki karakteristik manusia yang berbeda, simbol yang diberikan nilai melalui komunikasi atau pertukaran. Mengembangkan fenomena penduduk kota..

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menggali perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan norma-norma hukum yang berlaku

¹¹ Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar", *Mediator*, 9, No. 2, (2018): 302.

dalam realitas sosial.¹² Penelitian ini mengkaji tentang budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Fenomena pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan marak terjadi dan berkembang di masyarakat. Hasil temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1) Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi di masyarakat, 2) kesadaran hukum terhadap prosedur pengangkatan anak masih rendah, 3) mayoritas alasan melakukan pengangkatan anak dikarenakan belum memiliki keturunan.

3. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah Kecamatan Watukumpul yaitu kepala desa dan camat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, warga desa, dan pihak yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Warga Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, 2) anak yang diangkat belum menikah.

¹² Zainudin Ali. "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 105.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara, alat tulis, kamera, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Pengumpulan informasi dan data bertujuan untuk mengeksplor atau menggali data terkait informan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dengan beberapa cara antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara cermat dan sistematis terhadap budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* dilakukan dengan prinsip *snowball* sesuai dengan kriteria informan kunci pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi.¹³ Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data dokumen terkait dengan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang untuk bisa di *crosscheck* atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat kebenarannya atau keabsahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkret.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung.¹⁴ Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada perangkat desa yaitu kepala desa dan camat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dan masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang merupakan pelaku dalam masalah praktik pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

¹³ Toha Anggro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 525.

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung Alfabeta), 57.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁵ Sumber data sekunder untuk penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait pengangkatan anak, peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak.

7. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, warga sekitar, kepala desa dan camat kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang Jaya.

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan

¹⁵ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV Alfabeta). 98.

dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan adopsi. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan penggalan informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi validitasnya.¹⁶

8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Interaktif Miles dan Huberman, meliputi:¹⁷ pengumpulan data, meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, warga sekitar, kepala desa dan camat kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Sumber data sekunder yaitu buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang dan peraturan pengangkatan anak, kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian dipaparkan secara sistematis mengenai penelitian ini membahas antara lain:

¹⁶Toha Anggro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.

¹⁷ Zainudin Ali. "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 120.

Bab I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memperkenalkan teori budaya hukum dan teori interaksionisme simbolik dipaparkan dalam bab ini dengan dikaitkan konsep pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai gambaran umum masyarakat Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiitas masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dan profil pelaku pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Bab IV, Pembahasan merupakan inti dari diadakannya penelitian ini yang berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan mendalam. Bab ini memuat analisis tentang penyebab pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, akibat hukum terhadap pengangkatan anak di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dan representasi budaya hukum pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab Terjadinya Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Pemahaman masyarakat mempengaruhi pola pikir dalam bertindak. Pengaruh dalam *mind* (pola pikir), diri (*self*), dan *Society* (berkembang menjadi kebiasaan dimasyarakat) menjadi penyebab yang mendominasi dalam melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Perbuatan tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan sudah sering terjadi di masyarakatnya mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar dan bukan suatu pelanggaran. Sehingga walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam akan tetapi sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang menyebabkan tidak ada kepastian hukum yang jelas karena tidak dilakukan sesuai prosedur hukum pengangkatan anak. Selain itu akibat

hukum yang ditimbulkan yaitu terjadi pengalihan *nasab* anak terhadap orang tua angkat antara orang tua angkat dan anak angkat yang tercantum di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menimbulkan anak angkat kedudukannya seperti anak sah dari perkawinan orang tua angkat.

3. Representasi Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Budaya hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang ditunjukkan oleh masyarakat Kecamatan Watukumpul dibangun berdasarkan beberapa indikator yaitu: nilai, pola pikir, keyakinan, dan sikap pelaku yang mengabaikan aturan yang berlaku mengenai prosedur pengangkatan anak. Sikap tersebut muncul sebagai akibat dari adanya pola pikir dan nilai yang ada dalam kebiasaan masyarakat. Pelaku beranggapan aturan tentang prosedur pengangkatan anak dinilai rumit dan prosesnya yang lama. Sikap pelaku tidak terlepas dari pola pikir dan nilai yang berkembang di masyarakat, sikap masyarakat yang tidak sadar hukum akan prosedur pengangkatan anak.

B. Saran

1. Bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak diharapkan lebih dahulu mengetahui hakekat pengangkatan anak dalam hukum Islam dan prosedur dan persyaratan pengangkatan anak yang telah diatur dalam

Undang-Undang yang berlaku. Sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan dampak terhadap anak yang diangkat dikemudian hari.

2. Pengangkatan anak harus memerhatikan akibat, dampak hukumnya. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan mengakibatkan anak yang diangkat terputus hubungan *nasabnya* dengan orang tua kandungnya dan mempunyai hubungan *nasab* dengan orang tua angkatnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Masyarakat yang sadar hukum (berkaitan dengan proses pengangkatan anak) yang sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh kultur (budaya) yang sudah terbangun dan berkembang di masyarakat. Jika budaya hukumnya masih bertolak dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan, maka perilaku taat pengangkatan anak sulit untuk diwujudkan dalam kelompok masyarakat. Atas dasar itulah, maka harus kembali dibangun budaya hukum dengan merubah 4 (tiga) komponen di masyarakat yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat, pola pikir, keyakinan dan sikap. Setelah nilai masyarakat dan pola pikir orientasinya sudah berbeda, maka keyakinan dan sikap untuk cenderung “mengabaikan” hukum menjadi berkurang. Sehingga terwujud budaya hukum di masyarakat yang taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsip Kecamatan Watukumpul, *Profil Kecamatan Watukumpul*.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang-undang, Cet. I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anggoro, Toha. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Berger, Artur Asa. *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto dan Sunanto. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Cotterell, Roger. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Friedman, Lawrence M. Diterjemahkan oleh M. Khozim. *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Haryanto. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Instruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016.

- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Prosedur Pengangkatan Anak*, <https://kemensos.go.id>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempatt dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Poloma, M. Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rizal, Saikhumei. *Kecamatan Watukumpul Dalam Angka 2019*. Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Satori, Djam'an dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta, 2014.
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FHUP Press, 2014.

Sembiring, Rosidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*, Cet. I.

Malang: Averroes Press, 2002.

Somawinata, Yusuf. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Upe, Ambo. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post*

Positivistik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan)*. Jakarta:

Kencana, 2014.

Warasih, Esmi. *Pranata Hukum*. Semarang: Suryandaru, 2004.

Jurnal

Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar". *Mediator* (2018): 9, No. 2.

Alfaizi, M. Deby Sahdan.. "Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)".

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diakses dari

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42468>

Anindythia, Natasha. "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asuh

Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara." Skripsi Universitas Islam

Indonesia, 2018. Diakses dari

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8229>

- Bakry, Nurdin dan Yournal Arnas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6, No. 2 (2018): 316. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3961>
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum to-raI*, 2, No. 3 (2016): 230. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11, No. 2 (2016): 251. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41>.
- Laksmi. "Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi". *Pustabiblia Jurnal of Library and Information Science*, 1 No. 1 (2017): 121. <https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v1i2.121-138>
- Manueke, Jemy. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak secara *Illegal* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex et Societaris*, IV, No. 2 (2016):12-19. <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11197>
- Mardani. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Binamulia Hukum*, 8, No. 2 (2019): 125-126. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>
- M. Muhtarom. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat". *SUHUF*. 27, No. 2 (2015): 128.

- Purba, Imam Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif". *Jurnal Civics*, 14, No. 2 (2017): 149. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Saputra, Riki Rivanda. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pengangkatan Anak". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung, 2020. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11701/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.
- Sarjanti, Surjanti. "Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal", *Jurnal Yustitiabelen*, 1, No. 1 (2015), 78. <http://yustitiabelen.ejournal.web.id/index.php/yustitia/article/viewFile/4/4>
- Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2625/1/Yunita%20Sari.pdf>.
- Silviana, Anna. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah". *Jurnal Pandacte*, 7, No. 1 (2012): 118. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7il.2371>
- Taufiq, Amal. "Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber". *Jurnal Sosiologi Islam*, 3, No. 2 (2013): 117. <http://repository.uinsby.ac.id/1792/1>.
- Teja, Mohammad. "Perlindungan Terhadap Anak Angkat". *Kesejahteraan Sosial*. VII, No. 12 (2015): 122.

Windi, Arista. “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Uniski*, 6, No. 1 (2017): 54. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48>

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

AM, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Desa Tundagan, 2 Juni 2021.

D dan D, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Desa Watukumpul, 2 Juni 2021.

D, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Desa Watukumpul, 16 Juni 2021.

E dan N, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Desa Tundagan, 5 Mei 2021.

H, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Desa Majalangu, 1 Juni 2021.

H, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Desa Majalangu, 1 Juli 2021.

H dan S, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun
Nisa, Desa Bongas, 1 Agustus 2021.

Kardi, Ketua RT Desa Watukumpul, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Rumah Kediaman Bapak Kardi, 2 Agustus 2021.

M dan R, Informan pelaku pengangkatan, diwawancarai oleh Siti Maymanatun
Nisa, Desa Majalangu, 17 Juni 2021.

R, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Desa Tundagan, 1 Juni 2021.

R, Informan pelaku pengangkatan anak diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Desa Majalangu, 17 Juni 2021.

S dan K, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun
Nisa, Desa Tundagan, 5 Mei 2021.

S dan N, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun
Nisa, Desa Tundagan, 5 Mei 2021.

T dan T, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun
Nisa, Desa Bongas, 16 Juni 2021.

U dan M, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti
Maymanatun Nisa, Desa Bongas, 1 Agustus 2021.

Umroni, Camat Watukumpul, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa, Kantor
Kecamatan Watukumpul, 20 April 2021.

Y, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Desa Watukumpul, 15 Juni 2021.

Z, Informan pelaku pengangkatan anak, diwawancarai oleh Siti Maymanatun Nisa,
Desa Watukumpul, 5 Juni 2021.

Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data

1. Pedoman Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

2. Pedoman Wawancara

Pertanyaan terhadap informan pelaku pengangkatan anak.

- a. Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?
- b. Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?
- c. Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?
- d. Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?
- e. Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?
- f. Apakah Anda mengetahui prosedur huku pengangkatan anak?
- g. Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Identitas Informan

Nama : S dan N

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2015 saya mengangkat anak bayi di Kabupaten Purbalingga. Saya mengangkat anak hanya dengan kesepakatan antara saya dengan orang tua kandungnya.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Karena belum mempunyai anak.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ditulis sebagai anak saya dan suami saya.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang	Iya saya mengetahui, namun menurut saya tidak masalah dilakukan karena sudah saya anggap sebagai anak

	mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	kandung saya jadi saya ingin nanti harta warisan saya jatuh kepada anak ini.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya sangat menyayanginya, anak angkat saya seperti anak kandung saya sendiri.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Saya sama sekali tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak, yang saya tau ngangkat anak ya sekedar persetujuan dengan orang tua kandung, habis itu anak itu dibesarkan dirawat dengan baik.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena tidak tau apabila dalam mengangkat anak harus diajukan ke pengadilan.

Identitas Informan

Nama : S dan K

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Tahun 2005 saya mengangkat anak bayi di Desa Tundagan. Sebenarnya bayi kembar, saya mengangkat bayi yang satunya karena orangtuanya masih saudara istri saya yang menawarkan agar anaknya diangkat, karena saudara istri saya bersama suami akan pergi ke Kalimantan dikarenakan suaminya kerja di sana. Oleh karena itu, hanya satu anak yang dibawa ke sana supaya istrinya tidak kerepotan mengurus anak.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	dikarenakan pada saat itu kami hanya mempunyai satu anak laki-laki dan sudah sejak lama ingin mempunyai anak perempuan. Selain itu, kami juga

		ingin membantu meringankan beban ekonomi orang tua kandung anak tersebut yang pada saat itu mempunyai anak kembar, sehingga anak kembar yang lain kami angkat sebagai anak.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ditulis sebagai anak saya dan suami saya. Saat itu kami juga tidak tahu persis kapan anak tersebut lahir jadi tanggal lahir juga kami karang sendiri, karena orang tua kandungnya dan saudara kembarnya sudah di Kalimantan dan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan mereka.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Tidak mengetahui hal seperti itu.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya sangat menyayanginya, anak angkat saya seperti anak kandung saya

		sendiri. Bahkan anak saya yang pertama juga sudah mengerti bahwa itu adiknya.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Kalo saya sama sekali tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak yang benar seperti apa, yang saya tau ngangkat anak hanya sekedar mengangkat anak pada umumnya kesepakatan dengan orang tua kandung, habis itu anak itu dibesarkan dirawat dengan baik.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena saya juga tidak tau apabila dalam mengangkat anak harus diajukan ke pengadilan. Saya juga takut kalau di proses ke pengadilan.

Identitas Informan

Nama : E dan N

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Jadi tahun 2010 didepan rumah saya tepatnya saat itu masih pagi buta menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih merah di dalam kardus sedang menangis. Saya begitu kebingungan dan bertanya-tanya kemudian memanggil istri saya. Beberapa saat kemudian warga pun berdatangan ke rumah dan mempertanyakan anak siapa yang ditemukan di depan rumah saya. Setelah ditelusuri tidak ada yang tau asal usul anak tersebut dan beranggapan anak tersebut dibuang oleh orang tua kandungnya. Akhirnya kami sepakat mengangkat anak itu prosesnya hanya dengan

		<p>mengumumkan kepada warga dan memberitahukan kepada kepala desa bahwa saya yang akan merawat anak itu.</p>
2	<p>Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?</p>	<p>Kami beranggapan anak tersebut ditelantarkan di depan rumah kami berarti ini adalah anugerah dari Allah yang percaya bahwa kami bisa merawat dan menyayangi anak tersebut. Kami juga merasa kasian anak yang baru lahir tidak punya dosa tetapi dibuang oleh orang tuanya, malang sekali nasibnya. Saat itu di Desa ini sangat heboh menggemparkan ada bayi yang dibuang seperti ini warga desa berdatangan ke rumah saya. Pada saat itu kami sudah mempunyai satu anak, namun sepakat memutuskan untuk mengangkat anak tersebut dan akan merawat, membesarkan, dan menyayangi anak tersebut seperti anak sendiri.</p>

3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut didaftarkan dengan nama Bapak Eko dan Ibu Ningsih.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	tidak mengetahui jika dalam Hukum Islam dilarang mengalihkan <i>nasab</i> anak angkat kepada orang tua angkat,
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Sangat menyayangi dan merawatnya seperti anak saya sendiri tidak ada yang dibedakan.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	tidak mengetahui.

Identitas Informan

Nama : H

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Saya mengangkat anak di Rumah Sakit Mardatih Kecamatan Randudongka.l Pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	belum dikarunia anak dan ingin sekali mempunyai anak.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ikut saya dan istri.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	sebenarnya mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan <i>nasab</i> anak angkat ke orang tua angkat.

5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Sayang banget, saya manjain dan saya rawat dengan penuh kasih sayang.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Sebenarnya tahu, tapi kurang paham syarat-syaratnya apa saja.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Sebenarnya tahu, namun saya yakin prosesnya rumit trus juga lama. Daripada repot mending kekeluargaan saja.

Identitas Informan

Nama : R

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2005 saya mengangkat anak di Desa Tundagan. Proses pengangkatan anak hanya berupa penyerahan anak saat masih bayi kepada saya.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Sebenarnya saya sudah mempunyai anak laki-laki, namun alasan saya mengangkat anak dikarenakan ingin mempunyai anak perempuan. Selain itu, orang tua kandung anak tersebut juga yang menawari agar anaknya diangkat.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ikut saya dan keluarga karena saya sudah menganggapnya sebagai anak saya sendiri.

4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Sebenarnya mengetahui, anak angkat saya perempuan namun saat kelak ia akan menikah tetap yang menjadi wali ialah ayah kandungnya saya sudah mengerti itu.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya sudah menganggap seperti anak sendiri.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Saya tidak mengetahui tata cara mengangkat anak yang benar itu bagaimana.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Prosesnya lama dan rumit.

Identitas Informan

Nama : AM

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan antara saya dengan orang tua kandung anak yang merupakan saudaranya sendiri.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Awal niat mengangkat anak ingin menjadikan anak dari saudara saya sebagai pancingan agar istri saya segera hamil. Namun hingga anak itu menginjak usia 1 tahun istri saya belum hamil. Semenjak saat itu, kami memutuskan untuk mengangkat anak tersebut dan merawatnya seperti anak kandung sendiri. Selain itu, orang tua kandung anak itu saudara saya juga yang menawari agar anaknya diangkat.

3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Pada saat saya mengangkat anak itu belum punya akta kelahiran, kemudian saya buat akta kelahiran ikut saya berarti karena anak itu sudah dipasrahkan diangkat dan menjadi tanggung jawab. Lalu saya buat kartu keluarga juga mengikuti saya semua.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Sebenarnya mengetahui.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya sangat menyayangi anak itu lebih dari apapun layaknya anak sendiri.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Saya mengetahui prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan biar sah.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena saya pikir belum banyak yang tau prosedur pengangkatan anak jadi tidak ada yang mempermasalahkan

		<p>kalau saya hanya melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan. Trus juga saya pikir kalau mengurus ke pengadilan juga ribet prosesnya lama.</p>
--	--	---

Identitas Informan

Nama : D dan D

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Proses pengangkatan anak hanya berupa penyerahan anak saat masih bayi. Saat itu tidak ada saksi maupun surat resmi.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Dikarenakan mereka belum dikarunia anak dan menginginkan hadirnya seorang anak dalam rumah tangga mereka.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga statusnya sebagai anak saya.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	mengetahui

5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya memperlakukannya seperti anak sendiri.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak yang mengharuskan melalui penetapan pengadilan.

Identitas Informan

Nama : Z

Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Kami mengangkat anak dari Rumah Sakit di Pematang. Saya mendengar kabar bahwa ada yang seorang gadis remaja yang akan melahirkan namun tidak menginginkan anaknya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan. Akhirnya kami menyepakati akan mengangkat anak tersebut dan juga membiayai biaya persalinan. Di hari kelahiran saya tidak sabar menantikan anak yang akan kami angkat. Akhirnya kami pergi ke rumah sakit untuk melihat persalinan anak yang akan mereka angkat. Pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan antara saya dan suami dengan orang tua gadis yang melahirkan anak tersebut. Proses

		<p>pengangkatan anak hanya berupa penyerahan anak setelah persalinan, bayi yang baru dilahirkan langsung diberikan kepada kami.</p>
2	<p>Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?</p>	<p>Karena kami sudah lama menantikan hadirnya anak dalam rumah tangga kami.</p>
3	<p>Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?</p>	<p>Setelah pengangkatan anak, sebulan kemudian kami langsung mengurus akta kelahiran dengan status anak kami begitupun kartu keluarga. dikarenakan anak tersebut sudah dianggap sebagai anak kandungnya yang sudah ia rawat sejak bayi dan masyarakat di Desa Watukumpul mengetahui jika anak tersebut adalah anak kami. Identitas asli anak kami masih disembunyikan sampai sekarang karena takut anak tersebut sedih.</p>
4	<p>Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?</p>	<p>sebenarnya mengetahui.</p>

5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Kami memperlakukannya seperti anak kami sendiri. Kami sangat menyayangi anak kami ini.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Kami tidak mengetahui sama sekali prosedur pengangkatan anak yang benar itu seperti apa.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Saya juga tidak tahu kalau mengangkat anak harus diajukan ke pengadilan.

Identitas Informan

Nama : Y

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2005 saya mengangkat anak di Desa Cikadu. Suami saya mendengar kabar bahwa di Desa Cikadu ada yang bersedia anaknya untuk diadopsi. Akhirnya kami menyepakati akan mengangkat anak tersebut.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	dikarenakan belum dikaruniai anak.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Status anak saya dan suami.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang	sebenarnya mengetahui.

	mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Kami sangat bahagia bisa mempunyai anak walaupun hanya anak angkat, namun kami sangat menyayangi anak kami dan sudah dianggap sebagai anak kandung yang sudah kami rawat sejak bayi
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Kami tidak mengetahui yang seperti itu.

Identitas Informan

Nama : D

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2012 kami mengangkat anak saudara suami saya sendiri saat anak tersebut berusia 1 tahun. Saudara suami saya yang bersedia anaknya untuk diadopsi. Akhirnya menyepakati akan mengangkat anak tersebut. Saat itu proses pengangkatan hanya berupa penyerahan dari saudara saya tidak ada saksi yang melihat dan tidak ada surat resmi.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Awalnya ingin sebagai pancingan agar segera dikaruniai anak. Namun karena saudara suami saya yang meminta anaknya diadopsi maka kemudian kami adopsi.

3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) anak tersebut yang dialihkan dengan status sebagai anak kami karena sudah dianggap sebagai anak kandung kami.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Mengetahui
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Jelas sangat sayang sekali.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Sebenarnya mengetahui prosedur mengangkat anak.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Tidak karena pikir kami kalau harus mengajukan ke Pengadilan maka harus keluar biaya, waktu lama, dan cukup rumit.

Identitas Informan

Nama : T dan T

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2012 mengangkat anak saudara saya sendiri yaitu adik kandung istri saya, saat anak tersebut berusia 4 tahun Adik kandung dari istri saya bersedia anaknya untuk diadopsi. Akhirnya menyepakati akan mengangkat anak tersebut. Proses pengangkatan anak secara kekeluargaan biasa berupa penyerahan anak saat anak berusia 4 tahun.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	belum dikaruniai anak
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Status anak saya dan istri.

4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Mengetahui.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Sudah dianggap anak sendiri pasti sayang banget.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak mengetahui.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena tidak tahu.

Identitas Informan

Nama : M dan R

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2006 kami mengangkat anak tetangga kami di Desa Majalangu. Pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan antara kami dengan orang tua kandung anak tersebut. Proses pengangkatan anak hanya berupa penyerahan anak saat anak masih bayi
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	ingin mempunyai anak perempuan karena kami hanya mempunyai satu anak laki-laki.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Status anak kami.

4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Mengetahui, namun kami tahu jika nanti pada saat anak kami akan menikah maka wali nikah harus bapak kandung anak.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Kami perlakukan sama seperti anak kami sendiri tidak membeda-bedakan.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Karena sama sekali tidak tahu hal seperti itu.

Identitas Informan

Nama : R

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2007 saya mengangkat anak saudara saya di Desa Majalangu. Proses pengangkatan anak hanya berupa penyerahan anak saat anak masih bayi.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	Belum memiliki keturunan.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Status sebagai anak saya.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Mengetahui.

5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Saya sayang banget, saya didik dan rawat dan sudah dianggap anak kandung.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak yang mengharuskan melalui penetapan pengadilan.

Identitas Informan

Nama : U dan M

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Agustus 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2006 mengangkat anak di Desa Bongas yang merupakan anak dari tetangga. Diserahkan saat masih bayi saat itu tidak ada saksi maupun surat resmi dan tidak melalui penetapan pengadilan.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	belum dikarunia anak dan menginginkan hadirnya seorang anak dalam rumah tangga kami.
3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	Status sebagai anak kami.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Mengetahui

5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Memperlakukan dengan baik, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, dan keperluan lainnya. Sudah dianggap seperti anak kandung sendiri.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Tidak
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Tidak mengetahui, tapi sepertinya mumet kalau diurus seperti itu nanti lama.

Identitas Informan

Nama : H dan S

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Agustus 2021

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Anda dalam melakukan pengangkatan anak?	Pada tahun 2008 kami mengangkat anak di Desa Bongas yang merupakan anak dari sepupu saya sendiri yang sudah lama ditinggal ibunya yang meninggal saat melahirkan anak tersebut. Bapak dari anak tersebut sudah menikah lagi dan mempunyai anak. Anak tersebut ditinggal bersama dengan neneknya di Desa Bongas. Bapak dari anak juga bersedia jika anaknya diangkat. Pengangkatan anak dilakukan saat berusia 4 tahun.
2	Apa alasan Anda melakukan pengangkatan anak?	belum dikarunia anak.

3	Bagaimana dengan status dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)?	dialihkan dengan status sebagai anak saya dikarenakan sudah dianggap sebagai anak kandung dan ingin anak kami kelak dapat meneruskan usaha kami kelak.
4	Apakah Anda mengetahui jika dalam hukum Islam dilarang mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat?	Iya tahu.
5	Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda?	Merawat, membesarkan seperti anak kandung pada umumnya.
6	Apakah Anda mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak?	Sama sekali tidak tahu.
7	Mengapa Anda melakukan pengangkatan anak tanpa mengajukan kepada pengadilan?	Tidak mengetahui jika harus mengajukan kepada pengadilan.

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website : <http://www.iaipekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : B-2720/In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

6 April 2021

Kepada Yth.
Camat Watukumpul
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Maymanatun Nisa
NIM : 1118062
Semester : VI (Enam)

Adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan) yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan skripsi dengan judul **Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara *Illegal* Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Jurur Hukum Keluarga Islam

Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN WATUKUMPUL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/164/2022

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Nomor: B-2720/In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021 Tanggal 6 April 2021 Perihal permohonan izin memperoleh Data.

Yang bertandatangan di bawah ini Camat Watukumpul *c.q.* Sekretaris Camat Watukumpul, Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa:

Nama : Siti Maymanatun Nisa
NIM : 1118062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Mahasiswa diatas benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul **Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara *Illegal* Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa bagi yang berkepentingan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watukumpul, 4 Maret 2022

Camat Watukumpul

c.q. Sekretaris Camat Watukumpul



Siti Wahyu Nilmah, S.E.

NIP. 19661024 192903 2 066

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara















DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Nama Lengkap | :Siti Maymanatun Nisa |
| 2 Jenis Kelamin | :Perempuan |
| 3 Program Studi/Fakultas | :Hukum Keluarga Islam/syariah |
| 4 Tempat dan Tanggal Lahir | :Pemalang, 1 Mei 2000 |
| 5 Alamat Email | :siti.maymanat@gmail.com |
| 6 Nomor Telepon/HP | :083865365685 |

B. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam (Anggota Departemen Kemahasiswaan), 2018
2. UKM Karya Tulis Ilmiah (Sekretaris), 2019
3. UKM Karya Tulis Ilmiah (Ketua), 2020
4. GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan (Anggota Divisi Kominfo), 2020
5. DEMA Fakultas Syariah (Koor Departemen Polhukam), 2021
6. Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah (Anggota), 2021
7. Koordinator Komisariat GenBI Tegal (Sekretaris), 2021
8. GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan (Wakil Ketua), 2021

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Mampang Prapatan 01 Pagi (2006-2012)
2. SMP Negeri 43 Jakarta (2012-2015)
3. SMA Negeri 1 Pemalang (2015-2018)

Moto: Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain.



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Maymanatun Nisa
NIM : 1118062
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : siti.maymanat@gmail.com
No. Hp : 083865365685

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 April 2022



(Siti Maymanatun Nisa)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)